



POLITIK LEGISLATIF

Analisis Fungsi Pengawasan Legislatif (DPRD) Terhadap Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015

Abstract

Penelitian ini menjabarkan tentang sikap politik DPRD DIY dalam mengawasi kebijakan anggaran dana keistimewaan tahun 2015 sekaligus kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan

Cecep jami'at
20130520236

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Cecep Jami'at

Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY

20130520236

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengambilan kebijakan Dana Keistimewaan sekaligus untuk mengetahui proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD DIY Terhadap Anggaran Danais tahun 2015.

Dalam realisasinya berdasarkan hasil penelitian, DPRD membentuk Tim Pansus yang berikhtiar mengawasi proses berlangsungnya Kebijakan Danais namun dalam pelaksanaannya Tim Pansus belum bisa berjalan dengan optimal karena terkendala dengan tidak adanya payung hukum yang mewajibkan DPRD terlibat dalam Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan. Selain itu ketidaksinergisan antara eksekutif dan legislatif juga menjadi faktor kendala untuk DPRD melakukan proses pengawasan.

Kata Kunci: Pengawasan DPRD, Kebijakan Anggaran, Dana Keistimewaan, Keistimewaan Yogyakarta

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF (DPRD) TERHADAP KEBIJAKAN ANGGARAN DANA KEISTIMEWAAN DIY TAHUN 2015

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan DIY tertanggal 15 juli 2013 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2013 tentang pedoman umum alokasi Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2013 tertanggal 17 Oktober 2013 yaitu sebesar Rp. 231.392.653.500,-¹

Selanjutnya Pada Tahun 2014 Pemerintah Daerah DIY berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2014 tertanggal 13 Februari 2014, mendapatkan alokasi anggaran Danais sebesar Rp. 523.874.719.000,-. Sementara tahun 2015, Pemerintah Daerah

¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2013

DIY mendapatkan alokasi anggaran Danais sebesar Rp. 547.450.000.000,-.

Adapun realisasi Dana Keistimewaaan sejak tahun 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

NO	Penerimaan Danais (Rp)	Tahun	Serapan %	Total Serapan (Rp)
1.	231.392.653.500 Milyar	2013	24 %	120.000 Milyar
2.	523.874.000.000 Milyar	2014	56 %	293.370 Milyar
3.	547.540.000.000 Milyar	2015	43 %	235.442 Milyar

Tabel 1.1 Serapan Dana Keistimewaaan tahun 2013 – 2015

Sumber Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2013, 2014 dan 2015.

penyerapan dana keistimewaaan sampai dengan september 2015 adalah sekitar 43% dari total keseluruhan pencarian tahap I dan II yakni Rp 547.540 miliar.² dengan maksimal. Total anggaran Danais DIY 2015 berjumlah Rp. 547.500 Miliar. Pencarian Danais 2015 terbagi menjadi tiga tahap, Tahap pertama sebesar 25 persen, dari total anggaran yakni Rp. 136.800 miliar, selanjutnya tahap kedua

²<http://jateng.metrotvnews.com/read/2015/09/03/165328/serapan-dana-keistimewaaan-yogya-baru-42-persen>

sebesar 55 persen, yakni Rp. 301.097.000 miliar dan tahap ketiga adalah 20 persen dari anggaran.³ Untuk dapat mencairkan tahapan berikutnya, anggaran tahap sebelumnya harus terserap 80 persen. Penyerapan Dana Keistimewaaan (Danais) Daerah istimewa Yogyakarta tahap dua hingga bulan september 2015 baru 43 persen dari total anggaran tahap dua sebesar Rp.301.097 Miliar.⁴

Padahal, pemerintah Provinsi DIY menargetkan penyerapan anggaran mencapai 80 persen, paling lambat bulan oktober. Hal ini dikarenakan minimnya serapan danais menurut Aris Eko, Kepala Bidang Anggaran Belanja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY dalam *metrotvnews.com* hal ini terjadi karena banyak program dan proyek yang sudah direncanakan, baru berjalan di bulan September dan Oktober dan juga pihak pengelolanya belum melibatkan masyarakat.⁵


Selanjutnya penyerapan anggaran danais untuk lima urusan keistimewaaan

³ Ibid

⁴ Metronews.com, Penyapan Dana Keistimewaaan DIY, Di akses pada tanggal 1 september 2016 Pukul 17.38 WIB

⁵ Sakir, 2015," *Analisis Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014*"

terhitung dari tahun 2013-2015 seperti pada grafik dibawah ini:



Tahun 2013 Urusan Kebudayaan mendapatkan alokasi sebesar Rp.212.546.511.000 (91,86%), tahun 2014 Rp.375.178.719.000,-(71,62%) dan tahun 2015 sebesar Rp.420.800.000.000,- (76,87%). Urusan kebudayaan mendapatkan alokasi paling dominan.⁶

Selanjutnya, Danais DIY selama 2 tahun (2013 dan 2014) menimbulkan pertanyaan publik: Keistimewaan DIY milik keraton atau Rakyat?. Hal ini berkaitan dengan salah satu tujuan UUK yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentramaman Masyarakat. Namun, angka kemiskinan di DIY pada tahun 2014 merupakan yang tertinggi di Jawa. Presentasi kemiskinan di DIY sebesar

14,55% lebih tinggi dari Jawa Tengah (13,58%), Jawa Timur (12,28%), DKI Jakarta (10,96%), Jawa Barat (9,18%) dan Banten (5,51%). Angka kemiskinan DIY tersebut mencakup 11,36% di desa dan 16,28% di Kota.⁷

Dari beberapa masalah terkait penyerapan dana keistimewaan ini maka DPRD DIY merespon dengan membentuk Tim PANSUS (panitia khusus) untuk mengawasi proses pendistribusian Dana Keistimewaan ini. Tim Pansus ini terdiri dari beberapa anggota Legislatif yang tergabung didalamnya. Pansus ini mulai bekerja untuk danais 2015 dan danais 2016.

Berdasarkan beberapa fakta diatas maka penelitian ini akan mengidentifikasi pengawasan Legislatif (DPRD) terhadap kebijakan anggaran dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. KERANGKA TEORI

1.1 Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

⁶ Laporan Monev Danais Tahun 2015 dalam Sakir 2015, "Analisis Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan DIY Tahun 2014".

⁷ www.harianjogja.com/Rabu 13 Januari 2016. Dana Keistimewaan DIY DPRD Bentuk Pansus Pengawasan Danais

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.⁸

a. Pengawasan DPRD

adapun fungsi pengawasan sebagai agenda kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat dibagi dalam tiga tahapan waktu, sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya yakni:⁹

1. *Preliminary Control*

Preliminary Control merupakan pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD pada saat pembahasan anggaran bersama eksekutif. Dalam pengawasan ini anggota DPRD sangat diharapkan perannya dalam meneliti setiap usulan anggaran khususnya dari kebijakan Pemerintah baik dari sisi perencanaan, output maupun outcomes dari setiap jenis kebijakan. diharapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) melakukan proses pengawasan sejak tahap perencanaan. Sehingga apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, SKPD, maupun unit lainya terkait pelaksanaan kebijakan bisa diketahui dari rencana yang dibuat oleh pihak eksekutif. Selanjutnya dari alokasi anggaran untuk pelayanan publik juga bisa diketahui apakah pemerintah daerah akan memberikan kebijakan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhanya. Misalnya, apabila tidak adanya kesesuaian antaran kebijakan dan pengalokasian anggaran akan terjadi ketidakmasimalan kebijakan (Program dan kegiatan) dalam proses pelaksanaan dan penyerapan.

2. *Interim Control*

Interim Control dilaksanakan untuk memastikan kebijakan dari pemerintah daerah berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Selanjutnya memenuhi harapan masyarakat melalui penyebaran angket yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Pengawasan juga bisa diarahkan terhadap pelaksanaan anggaran atas kebijakan dengan masa perjalannya sebuah peraturan yang telah

⁸ Ni'matul Huda, 2013, *Otonomi daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

⁹ LGSP, 2009, "Pengawasan DPRD Terhadap Pelayanan Publik". LGSP: Jakarta, hal 40

disesuaikan dengan proses perencanaan.

3. *Post Control*,

Post Control adalah pelaksanaan evaluasi terhadap target yang direncanakan sebelumnya. Selanjutnya pengawasan diharapkan akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi dalam mempertahankan, memperbaiki atau meningkatkan kualitas capaian program.

1.2 Desentralisasi Asimetris

desentralisasi asimetris adalah terbukanya ruang gerak implementasi dan kreativitas provinsi dalam pelaksanaan pemeritahan diluar ketentuan umum dan khusus. sedangkan di level kabupaten/kota sudah terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Desentralisasi asimetris dapat menjadi trobosan akan kebuntuan mekanisme formal.¹⁰

Perbedaan desentralisasi simetris dan asimetris terletak pada tingkat kesesuaian (*conformity*) dan tingkat keumuman (*commonality*) dalam hubungan suatu pemerintahan (negara bagian/daerah), dengan sistem politik, dengan pemerintah pusat maupun antar

negara bagian/daerah. Pada pola simetris ditandai oleh *“the level of conformity and commonality in the relations of each separate political unit of the system to both the system as a whole and to the other component units”*. Sementara pada pola asimetris, satu atau lebih unit politik atau pemerintahan lokal *possessed of varying degrees of autonomy and power”*. Khusus mengenai pola asimetris Tarlton menekankan *“In the model asymmetrical system each component unit would have about it a unique feature or set of features which would separate in important ways, its interests from those of any other state or the system considered as a whole”*.¹¹

1.3 Kebijakan Anggaran

Secara Normatif konfigurasi anggaran banyak ditentukan oleh desain kebijakan fiskal yang dianut oleh pemerintah. Mugrave dalam Sakir menyebutkan setidaknya ada 3 pokok fungsi fiskal sebagai berikut:¹²

1. Fungsi alokasi

¹⁰ M. Mas'ud Said,
<http://www.profmmasudsaid.com/news-desentralisasi-asimetris.html>

¹¹http://www.academia.edu/8690923/Desentralisasi_Asimetris_di_Aceh Anggriyana Danastri. Desentralisasi Asimetris di Aceh : Pemberian Otonomi Khusus dan Implementasinya

¹²Sakir, 2014, Analisis Kebijakan Anggaran DANAIS Tahun 2014, hlm 24

meliputi penyediaan barang publik, suatu proses untuk membagi penggunaan seluruh sumberdaya ke dalam barang privat dan barang sosial. Kebijakan pengaturan tidak termasuk disini karena kebijakan semacam itu tidak termasuk dalam kebijakan anggaran.

2. Fungsi Distribusi:
penyesuaian distribusi pendapatan dan kemakmuran untuk menjamin bahwa keinginan masyarakat untuk mencapai keadilan atau pemerataan dapat terpenuhi.
3. Fungsi Stabilisasi,
yaitu penggunaan kebijakan penganggaran sebagai sarana untuk menjamin pemerataan tenaga kerja secara optimal, stabilitas harga yang memadai, serta pertumbuhan ekonomi yang baik, dan kemudian akan berpengaruh.

Sementara itu, menurut Goedhart dalam Solthan menyebutkan bahwa anggaran memiliki beberapa fungsi, yaitu:¹³

1. Anggaran sebagai alat perencanaan,
2. Anggaran sebagai alat pengendalian

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal
4. Anggaran sebagai alat politik
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
6. Anggaran sebagai alat ukur kinerja, yaitu legislatif mengukur kinerja eksekutif melalui penyerapan anggaran, dan melihat target dan tujuan yang dicapai.

C. PEMBAHASAN

Kewenangan keistimewaan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 terdiri dari lima urusan. Secara rinci diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

- a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan

¹³ Azikin Solthan, 2011. *Format Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan APBD Pasca Pilkada Langsung*. Yogyakarta : Ombak.

- Wakil Gubernur (Pasal 5-22);
- b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY (Pasal 23-33);
- c. Kebudayaan (Pasal 34-44)
- d. Pertanahan (Pasal 45-52); dan
- e. Tata Ruang (Pasal 53-58)

Pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk: *Pertama*. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis; *Kedua*. Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; *Ketiga*. Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebhinneka-tunggal-ikaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; *Keempat*. Menciptakan pemerintahan yang baik; dan *Kelima*. Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

adapun rincian program dan kegiatan yang didanai oleh Dana Keistimewaan terbagi menjadi empat urusan/bidang yang meliputi Kelembagaan dengan satu program dan empat kegiatan, Kebudayaan 24 Program 109 kegiatan, Pertanahan dengan satu program dan 20 kegiatan,

selanjutnya urusan tata ruang terbagi menjadi tiga program dan 42 kegiatan. Total dari keseluruhan jumlah Program dan kegiatan pada empat urusan keistimewaan yakni 29 Program dan 175 kegiatan.

1. Pengawasan Legislatif (DPRD) DIY Terhadap Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan DIY Tahun 2015
 - a. Fungsi Pengawasan

Dalam proses aktualisasi kebijakan anggaran dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pemerintah DIY tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal pembuatan kebijakan, hal ini dikarenakan dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 pasal 42 ayat 3 menyatakan bahwa dana dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Pemerintah Daerah DIY dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaan Kebijakan Dana Keistimewaan DPRD tidak terlibat secara penuh.

beberapa diantara anggota dewan yang tergabung di setiap Komisi mempunyai pengertian yang berbeda-beda dalam menafsirkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 khusus

Pasal 42 ayat 3, yang mana salah satunya adalah sikap politik oleh Komisi D yang menolak laporan pertanggung jawaban Dinas Kebudayaan terkait kebijakan anggaran tahun 2015 yang sudah dilaksanakan.

2. Mekanisme Pengawasan

a. Pengawasan Komisi

kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. DPRD dalam hal ini memiliki kewenangan atas pelaksanaan kebijakan dana keistimewaan, namun pada realisasinya Undang-undang ini tidak menjadi acuan dasar dengan alasan didalam undang-undang keistimewaan nomor 13 tahun 2012 tidak menyebutkan keterlibatan dewan untuk hal itu. Selanjutnya berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan dan hasil wawancara, Komisi yang melakukan Pengawasan terhadap kebijakan anggaran Danais hanya Komisi A yang bermitrakan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan ESDM dan untuk Komisi B, C, dan D enggan untuk melakukan pengawasan. Hal serupa juga dilontarkan oleh Komisi yang tidak melaksanakan pengawasan terhadap dana keistimewaan yakni Komisi B, C

dan D Karena tidak adanya aturan yang jelas untuk melakukan pengawasan maka dari itu DPRD dalam hal ini Pimpinan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan setiap komisi untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pengawasan.

b. Pengawasan Panitia Khusus (Pansus)

salah satu fungsi pengawasan melalui Panitia Khusus oleh DPRD terhadap kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan telah disepakati sejak tahun 2015, dengan alasan bahwa ketidakmasilaman penyerapan membuat DPRD merasa perlu melakukan tindakan-tindakan prefentif untuk hal ini. Namun dalam realisasinya DPRD DIY melalui Panitia Khusus ini belum mampu menjawab problematika penyerapan anggaran dan keistimewaan, hal ini terjadi karena Panitia Khusus ini mulai beroperasi pada tanggal 8 januari sampai 28 hanuari 2016 untuk anggaran dana keistimewaan tahun 2015.

3. Tahapan Pengawasan

a. Preliminary Control

pengawasan sebagaimana
Preliminary Control Tidak

dilaksanakan oleh anggota DPRD khususnya terhadap kebijakan anggaran Danais 2015. Hal ini disebabkan karena terkendala oleh beberapa aturan hukum yang menurut tafsiran DPRD tidak mewajibkan Anggota DPRD untuk melakukan pengawasan.

Adapun salah satu alasan mengapa Anggota DPRD tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Yazid selaku anggota Komisi D DPRD DIY beliau mengatakan bahwa:

DPRD Khususnya Komisi D tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan danais ini, karena mekanisme pengusulan danais tidak melalui mekanisme dewan dan sepenuhnya seperti yang termaktub dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2016 Kuasa Pengguna Anggaran ada pada Eksekutif dan DPRD tidak ada kewenangan akan hal itu.¹⁴

Berdasarkan isi Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 tahun 2016 tentang Peraturan Dana Keistimewaan Pasal 3 dan

4 Gubernur memiliki kekuasaan tertinggi atas Dana Keistimewaan yang mana dalam kewenangannya melimpahkan untuk masing-masing Urusan kepada SKPD atau Instansi yang terkait akan hal lima urusan Keistimewaan.

b. Interim Control

DPRD melalui kesepakatannya membentuk Panitia Khusus yang berikhtiar mengawasi proses pelaksanaan kebijakan anggaran, namun pada tahun 2015 yang direncanakan awal mula bekerjanya tim pansus ini tidak berjalan sesuai apa yang direncanakan karena terkendala beberapa masalah salah satunya tidak setujunya beberapa anggota terkait pembentukan pansus ini.

c. Post Control


Dalam pelaksanaannya meskipun tidak maksimal pengawasan oleh DPRD DIY melalui Panitia khusus terhadap kebijakan anggaran tahun 2015-2016 diperuntukan kepada masing-masing SKPD yang menaungi Lima Urusan Keistimewaan. Namun dalam prakteknya Panitia Khusus ini tidak memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap kebijakan anggaran yang telah dibuat melainkan hanya sekedar pokok-

¹⁴ Wawancara Bersama Anggota Komisi D DPRD Bapak Muhammad Yazid pada tanggal 17 Oktober 2016 Pukul 12.30 WIB di Ruang Komisi D DPRD DIY

poko pikiran yang diberikan dan tidak kejelasan atas pelaksanaannya.

2. Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Tahun 2015

Alokasi Dana Keistimewaan Pemerintah Daerah DIY tahun 2015 sebesar Rp547.450.000.000. Dalam tiga tahun sejak tahun 2013 s/d 2015 kucuran Dana



Keistimewaan dari Pemerintah cenderung meningkat apabila dilihat dari data sebagai berikut:


Grafik Anggaran dan Realisasi Keuangan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2013-2015

Sumber: Laporan Monev Danais Tahap III

Dapat dideskripsikan bahwa anggaran 2014 naik cukup signifikan sebesar 126,4% dibanding tahun sebelumnya (2013). Sedangkan anggaran Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2015 naik 4,5% dari anggaran tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 103/PMK.07/2013 target progress serapan

keuangan kegiatan Dana Keistimewaan dibagi dalam 3 (tiga) tahap dengan persentase terhadap total pagu. Adapun pembagiannya ialah Tahap I sebesar 25%, Tahap II sebesar 55% dan Tahap III sebesar 20%. Ketentuan terkait serapan berubah pada tahun 2016, dengan skema Tahap I sebesar 15%, Tahap II sebesar 65% dan Tahap III sebesar 20% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Skema anggaran Dana Keistimewaan per tahap tersebut merupakan implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja, dimana realisasi penyerapan dan realisasi kinerja fisik pada tiap tahap telah mencapai sekurangnya 80% dari tahap bersangkutan.

Adapun penyerapan Dana Keistimewaan Tahun 2015 untuk semua Kewenangan di bagi menjadi tiga tahap, adapun pencapaian dan penyerapan Danais berdasarkan lima urusan Keistimewaan



adalah sebagai berikut:

Sumber DPPKA Tahun 2015, Diolah

Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas disebutkan bahwa Rekapitulasi Realisasi Keuangan Fisik Per urusan yang didanai oleh Dana Keistimewaan, adapun masing-masing realisasi diantaranya adalah Urusan Kelembagaan menghabiskan dana Rp. 1,475,455,568, Urusan Kebudayaan Rp. 385,227,807,186, Urusan Pertanahan Rp. 9,412,594,380, dan urusan Tata ruang sampai dengan tahap ketiga yaitu Rp. 110,339,546,734, Adapun Jumlah Dana yang dihabiskan samapi dengan tahap ketiga yakni Rp.479,456,403,868.

3. Kendala-kendala DPRD DIY dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan

a. Mekanisme Perencanaan Kebijakan Anggaran tidak melibatkan DPRD

b. Tidak Adanya aturan Hukum yang mewajibkan DPRD terlibat dalam Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan

c. Sikap Politik Dewan yang tidak terkonsolidasikan

d. Masih adanya Ego Sektoral dan kepentingan politik diantara Legislatif dan Eksekutif.

e. Agenda pengawasan yang tidak tersistematis mengakibatkan tidak

optimalnya peran DPRD dalam melakukan pengawasan

D. KESIMPULAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi. DPRD Provinsi mempunyai fungsi yakni pemebentukan Perda Provinsi, anggaran, dan pengawasan, ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Provinsi. Adapun setelah melakukan penggalan informasi dan data disertai analisis pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Legislatif (DPRD) terhadap Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Darah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pengawasan. DPRD melalui beberapa pemikiran melakukan alternatif dengan membentuk panitia Khusus yang berikhtiar mengawasi atas pelaksanaan program atau kegiatan yang didanai dengan dana keistimewaan. Keputusan Dewan ini sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Nomor 1/K/DPRD/2016 Tentang

Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Keputusan DPRD DIY tentang pengawasan atas pelaksanaan program/Kegiatan yang didanai dengan dana keistimewaan. Namun dalam pelaksanaannya pada tahun 2015 Panitia Khusus Pengawasan Program/kegiatan yang didanai oleh danais belum bisa berjalan dan baru bisa dioperasikan pada tanggal 8 januari sampai dengan 28 januari 2016.

2. Mekanisme Pengawasan.

Mekanisme pengawasan terkait Dana Keistimewaan tidak diatur secara jelas sehingga DPRD DIY tidak memiliki acuan sebagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Namun dalam prakteknya mekanisme pengawasan terkait dana keistimewaan di limpahkan kepada masing-masing Komisi berdasarkan mitra kerja yang menaungi urusan keistimewaan. Walaupun dalam pelaksanaannya tidak semua komisi melakukan pengawasan terhadap kebijakan dana keistimewaan.

3. Tahapan Pengawasan. sebagai agenda kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahapan pengawasan oleh dewan dapat dibagi dalam tiga tahapan waktu, sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya yaitu:

- a. *Preliminary Control*
- b. *Interim Control*

c. *Post Control*

Adapun Kendala-kendala DPRD DIY dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan. Adapun kendala-kendala DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap dana keistimewaan yakni sebagai berikut:

- a. Mekanisme Perencanaan Kebijakan Anggaran tidak melibatkan DPRD
- b. idak Adanya aturan Hukum yang mewajibkan DPRD terlibat dalam Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan
- c. Sikap Politik Dewan yang tidak terkonsolidasikan
- d. Masih adanya Ego Sektoral dan kepentingan politik diantara Legislatif dan Eksekutif.
- e. Agenda pengawasan yang tidak tersistematis mengakibatkan tidak optimalnya peran DPRD dalam melakukan pengawasan

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustono. Budi . 2005. *“Otonomi Daerah dan Dinamika Politik Lokal: Studi Kasus di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara” dalam Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal.,* LP3ES. Jakarta.
- Asshiddiqie. Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu HukumTata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,* Jakarta.

- Bastian. Indra, 2006, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*, Salemba Empat : Jakarta.
- Baskoro, Haryadi. 2010, *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Djayadi. Hanan 2014. *Menakar Presidensialisme Mutipartai di Indonesia*, Bandung: PT Mizan Publika
- Emmerson. Donald K. 2001. *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*. PT Gramedia. Jakarta.
- Fachruddin. Irfan *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Halim. Abdul 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Hanif. Nurcholis. 2003. *Teori dan Praktek Pemerintahan*. Grafindo. Jogjakarta. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. PT Grasindo. Jakarta.
- Huda. Ni'matul 2013, *Otonomi Daerah (filosofi, sejarah perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Isra, Saldi, 2002, "Potret Lembaga Perwakilan Rakyat" dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 18.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. IV, Perum dan Percetakan, Jakarta: Balai Pustaka, 1955
- Kansil, C.S.T. Kansildan Christine S.T. Kansil, 2004, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Kelsen. Hans *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusamedia, 2009
- Lexsi J. Moleong. 2001. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya.
- LGSP, 2009," *Pengawasan DPRD Terhadap Pelayanan Publik*". LGSP: Jakarta.
- Manan, Baqir, 2004, *DPK, DPR dan MPR dalam UUD Baru*, FH UII Press, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2001, *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001
- Mutiarin, Dyah, 2010, *Diktat Politik Keuangan Negara*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Nazriyah. Riri, 2007, *MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan*, FH UII Press, Yogyakarta
- Rubin, Irene S. 2006, *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. Chatham House: Chatham.
- Yuwono. Sony dkk, 2008, 008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Malang: Bayumedia Publishing
- Subagyo. 2006. "Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek". Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2009. "Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)". Bandung : Alfabeta.

Sunarso, S, 2005. “*Hubungan Kemitraan Badan Legislatif dan Eksekutif Daerah*”. Mandar Maju: Bandung

Sholthan, Azikin. 2011. *Format Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan APBD Pasca Pilkada Langsung*. Yogyakarta: Ombak.

Wasistiono, S. dan Wiyoso, Y, 2009. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Fokusmedia: Bandung.

JURNAL/THESIS

Budiyono, Januari 2013,” *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*”. Jurnal Ilmu Hukum Volume 7, No 1.

H Syaekakani dkk, 2012, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta Pustaka Pelajar

Herzon Y, 2001, *Politik Anggaran: Studi Tentang Proses Perumusan Kebijakan Anggaran Belanja SKPD tahun 2011 di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi*. Yogyakarta: UGM

Handoko, 1999. *Manajemen*. BPF: Yogyakarta.

Jaweng. Robert E 2013, *Keistimewaan Yogyakarta: babak baru yang menyisakan sejumlah catatan*, Jurnal Ilmu pemerintahan Indonesia

McGarry. John *Asymmetry in Federation, Federacies, and Unitary State*, Journal of

Ethnopolitics, Vol 6.No 1, maret 2007 .pp 105-116

Nasution. Bismar” *Pengaruh Globalisasi Ekonomi pada Hukum Indonesia*”, Majalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Volume 8, Nomor 1, februari 2003

Perdana. Surya 2005, *Kedudukan Lembaga legislatif dalam Mewujudkan Good Governance setelah Berlakunya Otonomi Daerah*, Media Hukum, Volume XIV, Nomor 1

Pratikno, et.al., *Menata Ulang Desain Desentralisasi Indonesia*, Policy Brief, Program pasca sarjana Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, Yogyakarta, 210, hlm 3

Sakir. 2015. *Analisis Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Tahun 2014*, Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sekretariat Jenderal DPDRI, 2012, *Keistimewaan Yogyakarta ditinjau dari Hukum Adat, Hukum Pertanahan, dan Hukum Ketatanegaraan*, DPDRI. Jakarta: 2012

Schermerhorn, John R. Management, Wiley 2001

Tarlton. Chales D, *Symmetry and Asymmetry as Element Of Federalisme: A Theoretical Speculation*, Journal of Politics, Vol, 27, No 4 (Now, 1965)

Hanapiah, Muhi. 2011. *Optimalisasi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Bandung: IPDN

